

## IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KABUPATEN SOPPENG

Rusyda Rusyda<sup>1\*</sup>, Ihyani Malik<sup>2</sup>, Syukri Syukri<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*This study aims to find out how the Implementation of the Cities Without Slums Program in Lilirilau District, Soppeng Regency The type of research used in this research is qualitative research with a descriptive approach. The results of the study show that aspect 1) implementation of program development can be seen from the development of clean/drinking water, environmental road construction, drainage development and waste management which have been benefited by the community. Aspect 2) Implementation Implementation and learning Development program, namely access to clean water, construction of environmental roads, construction of Drainage and Waste Management, Aspect 3) Evaluation of the City Without Slums Program Through the city without slums program, it seeks to establish cooperation between each element to create a city without slums through management waste management and maintaining cleanliness. Supporting factors are in organizational behavior and inhibiting factors. The implementation of the city without slums program still has obstacles, there is still a slum environment that has not been worked on.*

**Keywords:** *implementation, public policy, cities without slums*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek 1) implementasi pengembangan program dapat dilihat dari pembangunan air bersih/minum, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan Drainase dan pengolahan sampah yang telah dirasakan mafaatnya oleh masyarakat. Aspek 2) Implementasi Pelaksanaan dan pembelajaran Porgram pengembangan yaitu akses air bersih, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan Drainase dan Pengolahan sampah,Aspek 3) Evaluasi Program Kota tanpa Kumuh Melalui program kota tanpa Kumuh berusaha mmenjalin kerjasama antar setiap elemen untuk menciptakan kota tanpa kumuh melalui pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan Faktor pendukung terdapat pada perilaku organisasi dan factor penghambat Implementasi program kota tanpa kumuh ini masih memiliki hambatan masih adanya lingkungan kumuh yang belum dikerjakan.

**Kata kunci:** *implementasi, kebijakan publik, kota tanpa kumuh*

---

\* rusyda@gmail.com

## PENDAHULUAN

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota karena selain merupakan masalah, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak antara pemerintah pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, dan pihak terikat lainnya. Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2020-2024 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2020, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program KOTAKU dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan

pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda) Kementerian PUPR (2023).

Program KOTAKU mendukung pemerintah daerah dalam penanganan permukiman kumuh dan menyiapkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Tujuan umum program KOTAKU adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 hektare melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38,431 hektar skala nasional. Serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dikawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki persoalan permukiman kumuh, yang perlu mendapat perhatian bersama, baik pemerintah maupun masyarakat dan kelompok peduli lainnya. Berdasarkan penetapan SK Bupati Soppeng Nomor: 664/X/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Soppeng No. 507/VIII/2019 tentang Penetapan Luasan Kawasan kumuh di Kabupaten Soppeng, menetapkan total luasan kumuh sebesar 97.85 Ha yang terletak

di 2 kecamatan salah satunya Kecamatan Lilirilau dan 8 kelurahan lainnya.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sudah berlangsung selama tiga tahun, yaitu sejak 2020 hingga saat ini. Melalui intervensi NSUP-Program KOTAKU dan kolaborasi, pada 2020 dan 2021 luasan kumuh telah tertangani 27,64 Ha. Jika dibandingkan dengan luasan kumuh yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Soppeng, hasil capaian masih membutuhkan kerja keras dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam penyelesaian luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Soppeng.

Perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu hal penting, budaya kumuh dan kebiasaan melemparkan tanggung jawab pembangunan infrastruktur permukiman kepada pemerintah perlu untuk dirubah, berapapun anggaran yang dikeluarkan untuk membangun permukiman kumuh tidak akan ada artinya bila tidak didukung oleh kesadaran dan kepedulian masyarakat itu sendiri. Melalui program KOTAKU masyarakat diharapkan bisa merencanakan sendiri kebutuhan dalam rangka penanganan kawasan kumuh di wilayahnya sebagai basis program. Ketika masyarakat mampu

merencanakan kebutuhan pembangunan di wilayahnya diharapkan masyarakat akan merasa memiliki program yang dalam pelaksanaannya menuntut partisipasi aktif dari masyarakat. Kebersamaan, kepedulian dan keterlibatan masyarakat diharapkan nantinya bisa merubah budaya kumuh yang ada di masyarakat.

Beberapa pembelajaran bersama, sekaligus menjadi refleksi terhadap Pokja dan Forum PKP, sebagai berikut. *Pertama*, Pokja PKP dan Forum PKP harus lebih aktif dalam penanganan permukiman di Kabupaten Soppeng. *Kedua*, dalam penanganan permukiman dibutuhkan beberapa regulasi kebijakan dalam bentuk dokumen perencanaan skala kabupaten (RP2KPKPK). *Ketiga*, Pokja PKP dan Forum PKP harus menjadi motor penggerak dalam membangun kolaborasi multi pihak dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Soppeng. *Keempat*, terkait alih kelola penanganan permukiman kumuh maka pemerintah daerah harus memiliki kemampuan terhadap pengelolaan *database* dan mekanisme pemantauan penanganan kumuh didaerahnya. *Kelima*, harus dilakukan integrasi perencanaan dan penganggaran penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan

Musrenbang.

Poinpoin diatas menjadi kesepakatan dan komitmen bersama dalam penuntasan permukiman kumuh di Kabupaten Soppeng.

Menurut hasil Observasi dan informasi dari pemerintah setempat bahwa Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng kondisi di wilayah ini dikatakan kumuh karena pembangunan yang tidak rapih, pembanguna rumah yang ada pada 6 Kelurahan tersebut tidak terstruktur, sarana dan prasarana masih dikatakan tidak lengkap, tidak layak huni, dan sudah tidak dapat dimanfaatkan. Drainase yang keadaanya sudah rusak, jalan paving blok yang mengalami kekurangan, kurang luas dan panjangnya jalan aspal yang tersedia pada beberapa titik ruas jalan, tidak adanya ketersediaan penampungan air bersih dan mck umum. Infrastruktur jalan di kelurahan Sanua meliputi 1.300 meter jalan aspal, 180 meter rabat beton, 700 meter paving block, dan 100 meter jalan tanah. Jalan-jalan yang ada pada Kelurahan Macanre mengalami kerusakan diakibatkan oleh telah rusaknya infrastuktur di beberapa titik ruas jalan yang telah lama dibagun.

Pemerintah Kabupaten Soppeng memiliki respon dan perhatian yang sangat besar terhadap penyelesaian persoalan permukiman kumuh. Menurut

Hasruddin (2022) di tahun 2022 pemerintah Kabupaten Soppeng sudah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan dokumen RP2KPKPK sebagai dokumen perencanaan skala kabupaten dan pelaksanaan penyusunan *baseline* permukiman dengan mereplikasi metode yang digunakan saat pendataan *baseline* permukiman melalui NSUP-Program KOTAKU dan dibiayai langsung melalui APBD Kabupaten Soppeng. Hal ini menandakan perhatian serius dari Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak untuk mewujudkan permukiman yang layak huni bagi masyarakat kabupaten Soppeng.

Ramadani (2019) implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Gunn dan Hoogwood dalam Tahir juga (2015:55) mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau

masalah manajerial. Sehubungan dengan itu Nugroho mengartikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

Implementasi merupakan kegiatan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dengan tujuan untuk mensejahterakan, menertibkan, serta menanggulangi permasalahan yang terjadi. Implementasi dilakukan setelah perencanaan dianggap sudah selesai. Sedangkan pengertian lainnya implementasi merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan suatu kebijakan dalam masyarakat sehingga kebijakan tersebut mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi pada hakikatnya upaya pemahaman terhadap apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dengan begitu menurut Akib (2012) implementasi merupakan proses kebijakan yang paling kompleks dan sangat menentukan keberhasilan yang ditetapkan.

Program memiliki dua pengertian yaitu secara umum dan khusus. Pengertian secara umum, program diartikan sebagai “rencana”. Dalam menentukan program ada tiga pengertian penting yang perlu ditekankan yaitu: (1) implementasi atau

realisasi suatu kebijakan, (2) bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan dan terjadi pada waktu yang relatif lama, dan (3) terjadi dalam organisasi yang mengikutsertakan sekumpulan orang. Program bukan merupakan kegiatan tunggal yang relatif dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat tetapi, kegiatan yang berlanjut terus/berkesinambungan sebab melakukan suatu kebijakan. Oleh sebab itu, program berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Pengertian program ialah kesatuan kegiatan yang merupakan sebuah sistem dan suatu rangkaian kegiatan dilakukan secara terus menerus/ berkesinambungan (Arikunto dan Jabar, 2010).

Menurut Muhaimin et al. (2010) Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2020-2024 yaitu kota tanpa kumuh.

Berdasarkan UU Nomor 1

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut: 1) Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman, 2) Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi

Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: 1) Jalan Lingkungan 2) Drainase Lingkungan 3) Penyediaan Air Bersih/Minum 4) Pengelolaan Persampahan 5) Pengelolaan Air Limbah 6) Pengamanan Kebakaran

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi

perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dan sebagainya.

### **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sari et al., 2022). Penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi program KOTAKU di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng secara lebih menyeluruh dan objektif.

Sumber data penelitian ini terutama di jaringan sumber data primer dan data sekunder dengan proporsi sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Reduksi Data (*Data Reduction*) Penyajian Data (*Data Display*) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Implementasi Pengembangan Program Kota Tanpa Kumuh**

Implementasi program kota tanpa kumuh memiliki tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur melalui 100% sanitasi yang terpenuhi, masyarakat yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur masyarakat sangat bersemangat dalam bekerja karena yang masyarakat bangun itu demi kepentingan lingkungan masyarakat sendiri melalui program ini mengurangi masalah lingkungan dengan Program pengembangan akses air bersih, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan Drainase dan Pengelolaan sampah.

#### **Implementasi Pelaksanaan dan Pembelajaran**

Penyaluran air Bersih pada Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng khususnya Kelurahan Macanre merupakan salah satu Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya pemerintah dalam penataan permukiman kumuh dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan mendukung gerakan 100-0-100, 100 akses air minum terpenuhi untuk masyarakat tercapai 100%. Target

pembangunan sampai dengan 2023 adalah pelayanan akses universal air minum kepada seluruh masyarakat serta terwujudnya kota tanpa kawasan kumuh itu hilang hingga target 0%, dan 100% yaitu bagaimana sanitasi lingkungan terpenuhi dengan baik. solusi 100% akses air minum dari program KOTAKU untuk kelurahan Macanre kabupaten Soppeng dengan perluasan jaringan perpipaan PDAM, perbaikan jalan perpipaan, peningkatan kapasitas pelayanan, peningkatan sambungan rumah, dan penyediaan hidran umum.

Penyediaan air bersih bertujuan untuk memberikan pelayanan kebutuhan air bersih yang layak bagi masyarakat Kelurahan Macanre. Program pengelolaan air bersih yang dilakukan antara lain Penyediaan sarana dan prasarana air, Program pengembangan dan peningkatan sumber air baku, Penyediaan air bersih di masyarakat dipenuhi oleh jaringan PDAM dan Penyediaan air bersih melalui program dana alokasi khusus (DAK) pada DPUPT maupun program PAMSIMA, Perluasan jaringan perpipaan oleh PDAM pada daerah-daerah yang belum terpenuhi kebutuhan akan air bersih.

Pemerintah Kabupaten Soppeng terkhusus kelurahan Macanre dalam hal

ini konsultan Tim 34 KOTAKU sangat berperan penting dalam mengimplementasikan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Sampai saat ini air minum/bersih yang ada di kelurahan Macanre sesuai dengan regulasi yaitu baru mencapai sekitar 40.9%. Realisasi perluasan jaringan air bersih dilakukan dengan memperluas akses pelayanan air bersih dengan menambah fasilitas media penampungan seperti sumur bor dan sumur gali sebanyak masing-masing

Penambahan fasilitas perluasan jaringan sistem air bersih dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat yang menganggap bahwa dengan adanya penambahan sistem saluran air maka sebagian besar masyarakat tidak merasakan kesulitan dalam menemukan air bersih yang ada disekitar kelurahan Macanre.

Perencanaan jaringan jalan untuk lima tahun ke depan difokuskan pada pembangunan, peningkatan dan perbaikan jalan, seperti peningkatan jalan tanah ke jalan beton, paving blok, dan peningkatan kondisi jalan aspal dengan mempertimbangkan beberapa aspek kebutuhan dan fungsi peningkatan. Kebutuhan akan jalan beton, paving, aspal yang berlubang dan rusak apalagi pada saat musim penghujan dan kebutuhan sirkulasi jalan



tersebut sangat tinggi maka segera diprioritaskan untuk ditingkatkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Untuk Rencana Jaringan jalan yang ada di Kelurahan Macanre menitik beratkan pada perawatan, perbaikan/rehabilitasi, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan.

Perencana jaringan jalan yang ada, yaitu dilakukan Perbaikan jalan dengan tingkat kerusakan berat, Perbaikan jalan dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang, Peningkatan jalan tanah ke paving, jalan beton ataupun aspal pada tahun pertama dan kedua dan menyusun rencana perbaikan dan pembangunan jalan di Kelurahan Macanre diperlukan standar ukuran jalan berdasarkan hirarki jalan perumahan. Hal ini bertujuan untuk membangun dan menyediakan jalan yang mampu mewadahi setiap aktifitas masyarakat dengan baik sehingga aksesibilitas. Sedangkan standart klasifikasi jalan di lingkungan perumahan, yaitu;

Kawasan permukiman kumuh harus di tuntaskan karena sangat penting bagi masyarakat dimana untuk menunjang kebutuhan akan kebersihan lingkungan, jalan, dan tempat tinggal yang layak huni demi kepentingan masyarakat. Masyarakat sangat merasakan dampak positif terhadap

program KOTAKU ini. Dulunya masyarakat sering merasakan takut ketika hujan turun kerana sering mengalami banjir dan sekarang tidak lagi kerana telah di bangunkan drainase, paving block dan decker melalui program KOTAKU.

Pembangunan Drainase di Kelurahan Macanre berorientasi pada lingkungan perumahan atau permukiman harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan jaringan umum drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Jaringan drainase adalah parsarana yang berfungsi mengalirkan air ke permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan/permukiman perkotaan.

Terpenuhnya penyediaan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti persampahan, limba, dan drainase lingkungan. Dimana pembangunan drainase lingkungan dan pemanfaatan fungsi drainase yang sudah ada dimana pembinaan teknis pengelolaan sistem drainase dan pengembangan sistem jaringan drainase. Prasarana dan sarana drainase perkotaan yang dimaksud antara lain

selokan/saluran drainase, dan gorong-gorong. Penyediaan akses sanitasi pada kota yaitu 100% dari luas wilayah kota

Pembangunan drainase yang salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penambahan dimensi saluran ini diterapkan pada saluran yang tidak mampu menampung debit air hujan karena dimensinya terlalu kecil, hal ini juga masih terdapat beberapa titik pada lingkungan permukiman yang mengalami genangan pada saat musim hujan. Selain itu sistem jaringan drainase pada kawasan permukiman kumuh sebagian besar menggunakan sistem drainase saluran terbuka sehingga masyarakat memanfaatkan sebagai media pembuangan sampah di dalam saluran drainase. Maka untuk perencanaan akan dirubah menjadi saluran drainase tertutup, selain itu penutup saluran menggunakan plat beton juga dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai akses jalan sehingga dapat memudahkan untuk melakukan pergerakan.

Pengelolaan persampahan dengan indikator sarana dan prasarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis, dan tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

Askot Mandiri beserta Teknik dari Askot Mandiri Tim 34 sampai sekarang terus berusaha bekerja sama baik dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) maupun masyarakat untuk melahirkan Kota tanpa kumuh yaitu melauai dengan menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah.

### **Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh**

Melalui program kota tanpa Kumuh berusaha mmenjalin kerjasama antar setiap elemen untuk menciptakan kota tanpa kumuh melalui pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan walaupun saat ini masyarakat masi mengeluhkan karena tidak adanya tempat sampah yang memadai sehingga masi terkadang terdapat sampah yang masi berserakan.

Adanya ini program Kota tanpa Kumuh sangat mendukung dalam perbaikan sistem pengelolaan sampah yang sebelumnya kekurangan tong sampah yang di sediakan di setiap titik dan di tambah kurangnya mobil pengangkut sampah yang akan memuat ke pembuang, hingga dengan adanya program tersebut dapat membantu menambah fasilitas tempat sampah dan angkutan sampah di kelurahan Macanre Kabupaten Soppeng.

## **Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Implementasi Kota Tanpa Kumuh**

Keberhasilan setiap implementasi kota tanpa kumuh di Kelurahan Macanre Kabupaten Soppeng tentunya ditunjang oleh berbagai faktor, antara lain seperti faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Macanre dilihat dari variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan sebagai berikut:

### **Faktor Pendukung Perilaku Organisasi dan Antarorganisasi (*Organization And Interorganization Behavior*)**

Perilaku organisasi dan antar organisasi sangat berpengaruh terhadap penentuan strategi suatu implementasi kebijakan. Pengaturan suatu kebijakan publik tidak bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien tanpa adanya kerjasama dari pihak lain. Karena dengan adanya kerjasama, permasalahan yang dihadapi dalam proses pengimplementasian suatu kebijakan bisa terminimalisir. Dimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang terlibat dalam program KOTAKU hanya mengatur

kebijakan program KOTAKU dan yang melaksanakan langsung program ini yaitu Konsultan Tim 34 KOTAKU dan masyarakat yang masuk dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Konsultan tim 34 selalu menjalankan komunikasi dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan memiliki kerja sama yang baik dimana pembagian pekerjaan yaitu konsultan sebagai fasilitator yang menyiapkan semua apa yang dibutuhkan dalam kegiatan ini, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai pelaksana langsung kegiatan tersebut. Setiap apa yang perlu dirapatkan pasti akan dirapatkan, setiap ada penyampaian dari pihak konsultan Tim 34 KOTAKU ke Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan konsultan sebagai pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sangat luar biasa dalam mendampingi atau membimbing Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang turun dilapangan mengerjakan langsung kegiatan program KOTAKU, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang melakukan pengawasan langsung terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Pembagian pekerjaan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat

mengharapkan pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik. Mulai dari masyarakat yang langsung turun ke lapangan yang mengerjakan apa yang perlu di kerjakan, tim kerja yang aka bekerja secara maksimal demi tercapainya lingkungan yang baik dan terwujudnya permukiman yang layak untuk masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa perilaku organisasi dan antarorganisasi dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, dan Konsultam Tim 34 KOTAKUserta masyarakat dapat dikatakan baik ini dikarenakan pemerintah dan konsultan Tim 34 KOTAKU memfasilitasi masyarakat dengan segenap kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan atauran yang ada kemudian masyarakat sebagai aktor yang menjalankan langsung program KOTAKU mampu melaksanakan dan merampungkan segala bentuk program yang diwujudkan melalui bangunan fisik seperti, drainase, paving block, dan sebagainya dan dapat terselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Dalam segi komitmen pemerintah serta Tim 34 KOTAKU memiliki komitmen yang kuat dalam menyelesaikan program KOTAKU ini dibuktikan dengan adanya target yang ingin di selesaikan

serta perampungan dari program KOTAKUdijalankan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan target kerjadari program KOTAKU. Perilaku Kelompok Sasaran (*Target group behavior*) Perilaku kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang berperan dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan positif dan negatif. Masyarakat yang dimaksud disini adalah orang yang mendapatkan pelayanan program KOTAKU yang berada di Kelurahan Macanre.

Program KOTAKU adalah program perbaikan lingkungan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat program ini harus ditekankan kepada pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaannya agar program tersebut semakin baik dan memberdayakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.

### **Faktor Penghambat (Perilaku Birokrasi Tingkat Bawah (*Stree Level Bureaucratic Behavior*))**

Perilaku Birokrasi level bawah dalam hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting. Implementasi

program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Kelurahan Macanre belum berjalan dengan baik karena dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pengurangan luas kawasan kumuh dari tahun 2016 itu 6.38 Ha dan tahun 2017 itu 7.88 Ha, jadi jumlah pengurangan kawasan kumuh di Kelurahan Macanre seluas 14.26 Ha jadi implementasi program KOTAKU hanya mencapai 20%, akibatnya tidak semua kawasan kumuh yang ada di Kelurahan Macanre masuk dalam kegiatan program KOTAKU dan Program ini tidak menyeluruh tetapi terbatas hanya kawasan kumuh yang ditetapkan oleh SK Bupati No 373 Tahun 2014 yang masuk dalam kegiatan program KOTAKU.

Implementasi program kota tanpa kumuh ini masih memiliki hambatan masih adanya lingkungan kumuh yang belum dikerjakan karena terkendala dengan anggaran padahal masyarakat setempat telah menunggu keberlangsungan program KOTAKU karena masih adanya lingkungan harus di benahi.

Kota Tanpa Kumuh pelaksanaan dan tindak lanjut pemerintah menjadi inti keberhasilan program KOTAKU yang memiliki target 2023 tidak ada lagi kumuh. Kondisi ini terlihat dari hasil observasi penulis di lapangan

menunjukkan beberapa masalah seperti tidak kawasan kumuh yang ada di kelurahan Macanre masuk dalam kegiatan program KOTAKU serta program ini tidak menyeluruh tetapi terbatas hanya kawasan kumuh yang ditetapkan oleh SK Bupati No. 373 tahun 2014 yang masuk dalam kegiatan program KOTAKU, dan program ini terhambat karena terkendala dengan anggaran.

### **KESIMPULAN**

Implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sesuai dengan Undang-Undang No 01 Tahun 2011 tentang penanganan permukiman kumuh yang dilakukan pemerintah dalam implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sudah cukup maksimal, karena dapat dilihat dari pembangunan air bersih/minum, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan Drainase dan pengolahan sampah yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 1) Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Macanre.

Faktor pendukung implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini yaitu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan kerjasama yang baik dengan

konsultan tim 34 KOTAKU dimana Dinas Perumahan yang terlibat dalam program KOTAKU hanya mengatur kebijakan program KOTAKU dan yang melaksanakan langsung program ini yaitu Konsultan Tim 34 KOTAKU dan masyarakat yang masuk dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh dimana tugas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di sini hanya mengawasi pekerjaan masyarakat.

Implementasi program kota tanpa kumuh ini memiliki hambatan masih adanya lingkungan kumuh yang belum dikerjakan karena terkendala dengan anggaran padahal masyarakat setempat telah menunggu keberlangsungan program KOTAKU karena masih adanya lingkungan harus di benahi serta tidak semua kawasan kumuh yang ada di Kecamatan Lirilau masuk dalam kegiatan program KOTAKU dan Program ini tidak menyeluruh tetapi terbatas hanya kawasan kumuh yang

ditetapkan oleh SK Bupati No 373 Tahun 2014 yang masuk dalam kegiatan program KOTAKU.

## REFERENSI

- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), pp. 1–11.
- Arikunto, S. Jabar, C. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasruddin. (2022). *Pokja dan Forum PKP Refleksi Capaian Rencana Kerja 2022*. <https://kotaku.pu.go.id>.
- Muhaimin, dkk. (2010) *Manajemen Pendidikan, Penerapan dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kencana.
- Ramadani, T. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Komunikasi Publik di Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), pp. 1-18.
- Sari, I. N., dkk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.